

TESIS

ANALISIS PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999)

**Diajukan Oleh,
ANDI RUSTAM RIVAI
NIM 4616101030**



**Tesis Ini Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat di Kota Makassar
2. Nama Mahasiswa : Andi Rustam Rivai
3. NIM : 4616101030
4. Program Studi : Magister Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H

Pembimbing II

Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 09-1301-740

Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum

Dr. Baso Madiung, S.H., M.H
NIDN. 09-0909-6702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : 22 November 2018

Tesis Atas Nama : Andi Rustam Rivai

NIM : 4616101030

Telah diterima oleh panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H.
(Pembimbing I)


Sekretaris : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

Makassar, 22 November 2018

Direktur


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

NID. 0913017402

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **Andi Rustam Rivai** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Bosowa Makassar dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Makassar, 25 Oktober 2018

Yang menerangkan,



Andi Rustam Rivai

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul: **Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat di Kota Makassar**

Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang yang menyangkut undang-undang Jaminan Fidusia terkhusus dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia yang sering kali terkendala di lapangan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara lebih faktual ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, SH. M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing (I) yang telah bersedia dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan juga memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing (II) yang telah bersedia dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan juga memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Yeremias, selaku Branch Manager PT. Mandiri Tunas Finance cabang Makassar yang memberi arahan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia di kota Makassar terkhusus yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance;
7. Seluruh Staff PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar yang ramah dan memberi banyak bantuan dalam proses penelitian saya mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
8. Almarhum Ayahandaku Tetta Linja yang selalu menjadi kebanggaanku, seorang yang menjadi panutan dan selalu menjaga anaknya ini menjadi orang-orang yang berada dalam keadaan jujur dan berusaha tanpa kenal lelah.
9. Ibundaku, Saribulan Dg Na,na seorang motivator terhebat yang tidak pernah putus doanya untuk kebaikan anak tercintanya dalam menggapai cita-cita dan tujuan mulianya, orang yang tidak pernah berkata tidak kepadaku dikala ku meminta sesuatu kepadanya;
10. Ayah dan Ibu mertuaku atas doa dan dukungannya.

11. Istriku tercinta Al vira Sandang yang sudah rela tiap minggu ditinggal pergi kuliah serta atas dukungan dan doanya yang selalu setia mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan;
12. Anakku tersayang Andi Nur Wahyuni dan Andi Nur Khalifah yang saya cintai dan sayangi serta saya banggakan;
13. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Bosowa Makassar dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Bosowa Makassar.
14. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil dalam menyelesaikan tesis ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari Penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemjuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Makassar, 25 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah... ..	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian	13
1. Teori Efektivitas... ..	13
2. Konsep Perlindungan Hukum	14
3. Konsep Akta Notaris	15
4. Pengertian Hukum Perjanjian	17
5. Unsur-unsur Perjanjian	20
6. Syarat Sahnya Perjanjian	26
7. Asas-asas Perjanjian.....	29
B. Konsep Perjanjian Fidusia	32
1. Hukum Jaminan	32
2. Jaminan Kebendaan	35
3. Pengertian Jaminan Fidusia	36
4. Subjek Jaminan Fidusia	39
5. Objek Jaminan Fidusia	40
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	42
7. Pengalihan Jaminan Fidusia	46

8. Hapusnya Jaminan Fidusia	50
C. Perjanjian Konsumen.....	52
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen... ..	52
2. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	54
D. Kerangka Berfikir	56
E. Defenisi Operasional.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	59
B. Tipe Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel	61
D. Jenis dan Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. Mandiri Tunas Finance	67
B. Peralihan Jaminan Fidusia	68
1. Kedudukan Hukum Peralihan Jaminan Fidusia.....	68
2. Hambatan Dalam Peralihan Jaminan Fidusia.....	74
C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	75
1. Prasyarat Eksekusi Jaminan Fidusia	75
2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA MAKASSAR**
*ANALYSIS OF EXECUTIVE IMPLEMENTATION OF FIDUSIA GUARANTEE FOUR
WHEEL VEHICLE IN MAKASSAR CITY*

Andi Rustam Rivai
NIM 4616101030

¹Andi Rustam Rivai, ²A.Muh.Arfa Pattenreng, dan ³Zulkifli Makkawaru
Email: arrlawyer@gmail.com, arfahpattenreng@yahoo.co.id,
zulkiflimakkawaru@yahoo.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis latar belakang pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan roda empat menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999; dan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum peralihan objek jaminan fidusia yang terjadi di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamian Fidusia, karena perjanjiannya seluruhnya didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Dalam Pelaksanaan eksekusi PT. Mandiri Tunas Finance menemukan banyak hambatan dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar memiliki dua upaya untuk menyelesaikannya, upaya internal yaitu dan upaya eksternal.

Kata Kunci: Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia

ABSTRACT

This research aims to find out, examine, and analyze the background of the creditor executing collateral for four-wheeled vehicles according to Law No. 42 of 1999; and to find out, review and analyze the legal position of the transfer of fiduciary objects that occur in the city of Makassar.

The research method used in data collection is empirical legal research, namely legal research whose object of study includes provisions and concerning the enforcement or implementation of normative legal provisions (codification, laws or contracts) in action / in abstracto on any legal events that occur within community (*in concreto*).

The results of the study indicate that the execution of collateral objects at PT. Mandiri Tunas Finance Makassar Branch is in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Jamian Fidusia, because the agreement was entirely registered with the Ministry of Law and Human Rights. In the execution of PT. Mandiri Tunas Finance found many obstacles and to overcome these problems PT. Mandiri Tunas Finance Makassar Branch has two efforts to solve it, internal efforts namely and external efforts.

Keywords: Execution, Object of Fiduciary Guarantee

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan pembangunan di berbagai sektor termasuk aspek transaksi yang bersifat ekonomi perdagangan secara langsung telah mempengaruhi berkembangnya berbagai jenis perjanjian dalam setiap interaksi dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar (perjanjian baku). Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. Dengan kata lain, isi perjanjian standar ditetapkan secara sepihak dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu yang digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis. Perjanjian pinjam meminjam ini menimbulkan hubungan hukum berupa utang piutang.

Peraturan mengenai fidusia tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian baru

menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu berkembang dinamis.

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah adanya kebutuhan dalam praktik. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum, jika yang menjadi objek utang benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai di mana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (Kreditur). Jenis jaminan tersebut harus berbentuk hipotik (sekarang istilah hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada Kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan Debitur.

Terdapat banyak kasus di mana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan merepotkan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak dengan tidak menyerahkan kekuasaannya atas benda tersebut kepada pihak Kreditur.

Dengan dasar itulah lahir bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur yang biasa disebut jaminan fidusia.

Di sisi lain munculnya industri otomotif yang cepat perkembangannya seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermobil yang difasilitasi oleh perusahaan *multifance* ataupun *leasing* yang menggunakan jaminan fidusia. Keberadaan perusahaan

leasing, pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, 3R2/M/SK/2/1974, 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

Dalam rangka melindungi industri keuangan khususnya *multifance* atau *leasing*, pemerintah dan DPR menetapkan pranata hukum baru yang melahirkan kodifikasi hukum yaitu jaminan fidusia yang ditandai lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak berkaitan dengan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa dengan hipotik, hak tanggungan atau gadai. Praktik jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-undang jaminan fidusia karena fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa *title eksekutorial* di mana praktik eksekusi yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan.

Oleh karena itu, agar jaminan fidusia dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga jaminan fidusia tersebut dapat dijalankan dengan serta merta dengan praktik eksekusi.

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-

orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasan utangnya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan etika baik akan mengembalikan pinjaman tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditur, maka diikuti dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur maupun debitur agar terdorong untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan. Berdasarkan teori bahwa pada prinsipnya kalau ada yang memiliki hutang, maka harus ada yang dijamin. Adanya jaminan akan dapat memberikan kenyamanan kepada kreditur termasuk juga lembaga pembiayaan sebagai penyandang dana terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitur, meskipun hal ini tidak dapat dijamin sepenuhnya bahwa debitur pasti tidak akan wanprestasi.

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini sangat signifikan, salah satunya yang hendak dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai lembaga pembiayaan melalui perjanjian kredit untuk kendaraan mobil. Perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang bagi kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit dengan tujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka khususnya untuk pembelian kendaraan bermobil.

Dalam transaksi pembiayaan, ada tiga pihak yang terlibat, antara lain :

1. Pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditur).
2. Pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitur),
3. Pihak *supplier* (Penjual atau Penyedia Barang).

Adapun hubungan hukum antara kreditur dengan debitur adalah suatu hubungan kontrak dalam hal pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga pembiayaan juga membutuhkan suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya. Keberadaan lembaga dimaksud diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3889), selanjutnya disebut UUJF. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para konsumen untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan;
- 2) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan objek yang halal. Apabila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum atau dengan kata lain dianggap tidak ada, dan tidak ada hak dari pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum.

Selain pelanggaran dengan dibuatnya perjanjian pembiayaan secara di bawah tangan, lembaga pembiayaan juga dapat dijumpai tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia yang diberikan kepada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia untuk kemudian mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Sementara itu, dalam UUJF dan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan Akta Notaris yang disebutkan di atas. Dengan demikian perjanjian

yang dibuat di bawah tangan tanpa akta notaries, maka tidak dapat dibuatkan sertifikat fidusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ini tentu berdampak pada perlindungan hukum dan kekuatan hukum dari perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan pihak debitur selaku konsumen.

Akibat hukum dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya, maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada dasar hukum tersebut.

Dalam hal terjadi eksekusi atas objek Jaminan Fidusia maka, lembaga pembiayaan melakukan eksekusi secara sepihak. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan lembaga pembiayaan tersebut, dimana rata-rata berpendidikan di atas SLTA, maupun Sarjana, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen yang terlambat hingga konsumen melakukan pembayaran. Apabila konsumen tetap tidak memiliki kemampuan membayar, maka lembaga pembiayaan biasanya menugaskan *debt collector* untuk menagih konsumen agar membayar. Dalam proses ini biasanya *debt collector* sudah tidak

lagi menagih pembayaran hutang, tetapi berusaha mengambil kendaraan yang dibeli oleh konsumen. Hal ini mengingat mereka bukan karyawan lembaga pembiayaan, tetapi tenaga lepas yang dibayar apabila berhasil menarik kendaraan milik konsumen. Kalaupun konsumen dapat membayar biasanya lembaga pembiayaan mengenakan biaya tambahan guna membayar *debt collector*. Dalam melakukan kegiatannya *debt collector* tadi sering ataupun sudah bertindak seperti preman agar konsumen membayar ataupun menyerahkan kendaraannya. Bahkan *debt collector*, untuk memuluskan jalannya eksekusi ataupun penagihan seringkali membawa pengawalan, baik oknum polisi, TNI, ataupun preman yang lebih senior.

Apabila eksekusi yang dilakukan dengan cara kekerasan tersebut tidak berhasil, lembaga pembiayaan akan menyewa *lawyer/advokat* kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Polisi dengan tuduhan Pasal 372 jo. 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan atau Pasal 35 dan 36 UUJF. Cara ini dilakukan dengan harapan agar Polisi dapat menyita kendaraan tersebut, kemudian dipinjam pakai oleh lembaga pembiayaan, sehingga kendaraan kembali kepada lembaga pembiayaan untuk dijual dan mengembalikan dan/atau melunasi hutang konsumen. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk diangkat dalam penelitian tesis dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan hukum peralihan jaminan fidusia kendaraan roda empat di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan Roda Empat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum peralihan jaminan fidusia kendaraan roda empat di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan kendaraan roda empat berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Jaminan Fidusia terkait eksekusi barang jaminan kendaraan roda empat dalam perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan kajian tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan kendaraan bermobil dalam perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi barang Jaminan Fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermobil, yakni :

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi barang jaminan kendaraan bermobil dengan perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia;
- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait substansi eksekusi atas barang Jaminan Fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermobil;

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermobil beserta perlindungan hukum dalam hal terjadi eksekusi terhadap barang Jaminan Fidusia.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Perjanjian

1. Teori Efektivitas

Menurut E. Utrecht bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.

Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan¹.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu² :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹ <http://musashiachmadputra1.blogspot.com/2013/04/definisi-hukum-menurut-e-utrecht.html> diakses 12 juli 2018. Pukul 13.15

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berfungsinya hukum dalam bermasyarakat erat kaitannya dengan pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan. Selain dipengaruhi oleh komponen substansi hukum, peranan dan kepatuhan hukum aparat pemerintah. Kepatuhan hukum masyarakat juga sangat penting dalam mendukung peran serta dan faktor sosial ekonomi masyarakat, *notabene* sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku hukum masyarakat dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia, dalam penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya³.

2. Konsep Perlindungan hukum

Konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan penegakan sanksi terhadap segala ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum

³ H. A. Muhammad Arfah Pattenreng , 2017. *Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Bosowa Publihing Group, Hlm 29

tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, wujud perlindungan bagi pihak bank maupun debitur tertuang dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan debitur, pada substansinya akan berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Terhadap isi perjanjian tersebut, para pihak harus menjalankan atau mentaati dengan sebaik-baiknya.

3. Konsep Akta Notaris

Akta pada dasarnya adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta Notaris berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan notaris. Sementara itu, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Akta otentik haruslah dibuat dalam bentuk tertentu dalam artian memenuhi ketentuan undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu bukti hak atas tanah untuk kelengkapan di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, akta yang dibuat notaris sangat penting artinya dalam proses pendaftaran tanah. Sejalan dengan uraian di atas, pengertian akta otentik juga diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara. Pada ketentuan tersebut dikemukakan “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana aktanya dibuatnya”. Akta otentik sebagai alat pembuktian maka termasuk dalam hukum pembuktian yang diatur dalam buku IV KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*). Alat bukti sebagaimana yang diciptakan oleh akta otentik dan syarat-syarat yang terkandung didalamnya diatur pada Pasal 1870 KUHPerdara. Pasal 1870 KUHPerdara menentukan bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Akta otentik dalam hal ini merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, akta notaris menjadi salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimak bahwa sesuai dengan jabatan notaris sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terkait perbuatan hukum yang terjadi berkenaan dengan perjanjian fidusia.

4. Pengertian Hukum Perjanjian

Perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum antar dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan memberikan kesempatan pada pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam praktik, istilah kontrak atau perjanjian terkadang dipahami secara rancu dan pelaku bisnis mencampur adukkan istilah itu seolah-olah pengertian yang berbeda

Mengenai perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Di dalam KUHPerdara sendiri menggunakan istilah *overeenskomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, hal ini terlihat pada Buku III title kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Pengertian perjanjian dapat dijumpai pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menurut para sarjana dipandang kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini senada dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang berpendapat bahwa “Rumusan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara masih ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan, antara lain meliputi:

- a) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- b) Dalam pengertian ”suatu perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*) dan tindakan melawan hukum (*onrechtmatighedaad*) tidak mengandung suatu konsensus. Perbuatan yang dimaksud di atas adalah perbuatan yang timbul dari penjanjian saja, seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c) Pengertian penjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan Hukum Keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- d) Tanpa menyebut tujuan.
- Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Untuk melengkapi kekurangan mengenai pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, beberapa sarjana memberikan pendapatnya. Salah satu sarjana yang memberikan pendapat mengenai perjanjian dikemukakan oleh Rutten seperti dikutip Purwahid Patrik. Rutten menyatakan bahwa

perjanjian adalah “perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dan peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik”.

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Pendapat lain mengenai perjanjian juga dikemukakan oleh Subekti yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Selanjutnya Abdulkadir Muhammad memberikan pendapatnya mengenai pengertian perjanjian sebagai “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”⁴.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai perjanjian yang telah diuraikan tersebut di atas terlihat bahwa terdapat hubungan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendati pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah atau hibah. Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang

⁴ Kostummerdeka.blogspot.com/2011/05/pengertian-perjanjian.html?m=1 diakses pada tanggal 12 juli 2018. Pukul 20:56.

saling mengikat. Dengan demikian terbangun hubungan timbal balik yang terjadi dalam suatu perjanjian.

5. Unsur-unsur Perjanjian

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian termuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang sebagai subyek;
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
- c) Ada tujuan yang akan dicapai;
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;
- f) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Herlien Budiono dalam kaitan di atas mengemukakan bahwa untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai suatu perjanjian atau bukan perjanjian, sangatlah diperlukan mengetahui unsur-unsur dari suatu perjanjian tersebut. Unsur-unsur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut⁵ :

- 1) Kata Sepakat dari dua pihak atau lebih;

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda. Unsur Pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya

⁵ <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> (diakses 2 agustus 2018, pukul 13:07)

dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian harus dibedakan dengan perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak dari cukup satu orang saja dan pernyataan ini menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum sepihak mencakup perbuatan-perbuatan seperti penerimaan suatu warisan, membuat wasiat, pengakuan anak diluar kawin.

2) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;

Kata sepakat tercapai pihak satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Kehendak para pihak tersebut tidaklah menimbulkan akibat hukum apabila kehendak tersebut tidak dinyatakan. Perjanjian terjadi apabila para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan diantara para pihak.

3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;

Tidak semua janji dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Walaupun janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan suatu kewajiban sosial atau kesusilaan, akan tetapi hal itu muncul bukanlah sebagai akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum. Kesemuanya tergantung pada keadaan dan kebiasaan didalam masyarakat. Faktor itulah yang perlu dipertimbangkan terkait suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji yang akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan semata.

4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;

Suatu keinginan para pihak tidak selalu memunculkan akibat hukum. Untuk terbentuknya suatu perjanjian maka diperlukan adanya unsur akibat hukum tersebut untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain. Mengenai akibat hukum suatu perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan

Format perjanjian pada umumnya bebas ditentukan oleh para pihak. Namun demikian undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian diharuskan dalam format tertentu. Penetapan oleh undang-undang mengenai bentuk perjanjian yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak untuk terjadinya perbuatan hukum tersebut.

Mengenai beberapa contoh perjanjian yang damanatkan oleh undang-undang untuk dibuat dengan akta adalah :

- 1) Hibah (ketentuan Pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara).
- 2) Pemisahan dan pembagian warisan dalam hal tertentu (Pasal 1071 jo. Pasal 1072 dan 1074 KUHPerdara).
- 3) Perjanjian kawin (Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (1) KUHPerdara).
- 4) Pendirian Perseoran Terbatas (Pasal 7 butir (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 5) Jaminan Fidusia (Pasal 5 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

- 6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bangunan yang Berkaitan dengan Tanah).
- 7) Pendirian yayasan bukan merupakan perjanjian, namun dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mensyaratkan bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris, namun SKMHT seperti yang disebutkan diatas selain dibuat dengan akta Notaris juga dapat dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Menurut Mariam Darus Badruzaman untuk beberapa perjanjian, undang-undang telah menentukan dengan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi juga merupakan syarat adanya perjanjian.

Selain unsur-unsur perjanjian sebagaimana dinyatakan oleh Herlien Budiono, pendapat lain mengenai unsur-unsur perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio yang menyatakan suatu perjanjian apabila diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut⁶ :

- 1) Unsur *Esentialia*

⁶ www.coursehero.com/file/p3pp7m2/11-8-j-satrio-H-Hukum-Perikatan-yang-Lahir-dari-Perjanjian-PT-Citra/ diakses pada tanggal 12 juli 2018 20:02.

Hal ini berkaitan dengan unsur perjanjian yang selalu harus ada atau unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

Contohnya,

“Sebab yang halal” merupakan *esensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal. Sama halnya dengan perjanjian sewa menyewa, unsur-unsur perjanjian tersebut adalah :

- a) Memberikan kenikmatan dari sesuatu barang;
- b) Jangka waktu sewa;
- c) Pembayaran uang sewa;
- d) Bentuk tertulis.

Sedangkan unsur *essensial* dalam suatu perjanjian sewa menyewa pada dasarnya meliputi 4 hal, yakni:

- a) Sepakat dari para pihak;
 - b) Objek Sewa;
 - c) Jangka Waktu;
 - d) Uang sewa;
- 2) Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah bagian perjanjian yang berdasar sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini bersifat mengatur termuat didalam ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Contohnya : kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan dan untuk menjamin (*vriwaren*) yang dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan yang bersifat mengatur yang merupakan unsur *Naturalia* dalam perjanjian sewa menyewa adalah

- a) Jika barang yang disewakan musnah sebagian, penyewa dapat memilih meminta pengurangan harga sewa atau pembatalan. Namun, untuk kedua hal tersebut tidak berhak menuntut ganti rugi.
- b) Penyewa dilarang mengubah bentuk bangunan rumah tanpa izin tertulis pemilik.
- c) Penyewa tidak berhak mengoperkan hak sewa/memindahkan hak penghunian atau mengulangsewakan/menyewakan kembali tanpa izin dari pemilik.
- d) Perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya atau dibubarkannya salah satu pihak.
- e) Perjanjian sewa-menyewa tidak putus dengan dijualnya objek sewa, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Jika ada perjanjian demikian, penyewa berhak menuntut ganti rugi apabila tidak diperjanjikan dengan tegas.

3) Unsur *Accidentalia*

Unsur ini berkaitan dengan unsur perjanjian yang ditambahkan para pihak karena tidak diatur dalam undang-undang. Didalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu dapat dikecualikan, seperti dalam jual beli

rumah para pihak dapat sepakat untuk tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman rumah.

6. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena khilaf atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sepakat yang dimaksud adalah sepakat yang harus diberikan secara bebas tanpa paksaan pihak mana pun kepada para pihak.

b) Kecakapan.

Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Seseorang dianggap tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-

undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dengan demikian, adapun yang dimaksud tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang yang sedang sakit jiwa.

c) Suatu hal tertentu

Setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi objek perjanjian. Jika yang menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, jumlahnya, harganya. Setidak-tidaknya dan keterangan objek yang diperjanjikan harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (2) mengatakan bahwa jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas selanjutnya dapat disimak bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian itu harus jelas dan dapat ditentukan dikemudian hari, jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

d) Suatu sebab yang halal

Sebab adalah sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian. Didalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Selanjutnya pada Pasal 1336 KUHPerdata dinyatakan :

“Jika tidak dinyatakan semua sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak dilarang, atau jika ada sebab lain yang tidak dilarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”.

Penjanjian itu dibuat harus didasarkan oleh sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, baik mengenali hak yang melekat pada objek perjanjian maupun tentang perjanjian itu sendiri.

Suatu sebab yang halal mengenai hal yang melekat pada objeknya, misalnya tidak boleh membuat perjanjian jual beli dari hasil curian, sebab pihak penjual sebenarnya tidak memiliki hak terhadap barang yang dijualnya tersebut, sedangkan sebab yang halal yang berhubungan dengan perjanjian itu adalah sesuatu yang menyebutkan orang yang membuat perjanjian, sebab disini artinya dilihat dari isi perjanjian itu sendiri, menggambarkan apa yang akan dicapai oleh para pihak, misalnya perjanjian perjudian atau perjanjian untuk membunuh seseorang. Perjanjian ini tidak halal karena dilarang oleh undang-undang.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata memberi ketentuan tentang sebab yang halal yaitu sebab yang dapat dilaksanakan secara nyata dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebab yang halal adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang merupakan tujuan bersama dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan tujuan tersebut harus halal dan

diperbolehkan karena jika dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kedua syarat yang pertama dikualifikasikan sebagai syarat-syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikutnya dikualifikasi sebagai syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

7. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan dalam pergaulan sosial yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang sehingga menjadi aturan hukum. Akan tetapi, tidak semua asas hukum dapat dituangkan menjadi aturan hukum. Meskipun demikian, asas ini tidak boleh diabaikan begitu saja, melainkan harus tetap dirujuk. Pentingnya peran asas hukum sebagai sumber hukum. Satu dan lain alasannya adalah bahwa asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran hukum. Sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum.

Mengenai fungsi asas-asas hukum ialah untuk sejauh mungkin untuk mewujudkan standard nilai (*wardenmaatstaven*) atau tolok ukur yang tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup didalam hukum positif maupun praktik hukum. Asas hukum dapat juga menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan bahkan melandasi *stelsel* atau suatu sistem hukum. Dengan hukum positif, asas-asas hukum dengan norma

hukum memiliki keterakitan erat dalam artian bahwa “aturan-aturan hukum harus dimengerti beranjak dari latar belakang asas-asas hukum yang selaras dengan atau terkait pada hukum positif”.

Aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas hukum tersebut dikembangkan dalam kebudayaan yuridis dari Eropa Barat dikuasai oleh kitab Undang-undang atau *Corpus Iuris Civil* yang diundangkan antara tahun 529 dan 534, maupun dalam hukum Inggris yang didasarkan pada kebiasaan dari putusan hakim dan merupakan dasar dikembangkannya hukum. Asas-asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir, yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Apabila berbicara tentang hukum, maka yang pertama terpikirkan adalah ketentuan perundang-undangan, yakni aturan-aturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan hukum mempunyai ciri serupa. Kedua hal tersebut memberikan pedoman bagi manusia dalam bersikap dan sebab itu dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai perbuatan manusia.

Asas-asas hukum merupakan dasar yang bersifat fundamental dan dikenal didalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan. Mengenai pengertian dari masing-masing asas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Asas Konsensualisme

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Istilah secara sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat, karena didalam asas ini terkandung kehendap para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

b) Asas Kekuatan Mengikat

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati didalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Perjanjian dibuat oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi pihak seolah-olah undang-undang. Keterikatan suatu perjanjian terkandung didalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun yang dikehendaki. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan

dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan kata lain, KUHPerdota pada hakikatnya menganut asas terbuka dalam pembuatan perjanjian.

d) **Asas Keseimbangan**

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyalurkan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdota yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia di pihak lain. Asas keseimbangan perlu ditambahkan sebagai asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia mengingat kenyataan bahwa KUHPerdota disusun dengan mendasarkan pada tata nilai dan filsafat hukum barat.

B. Konsep Jaminan Fidusia

1. Hukum Jaminan

Hak Jaminan Kebendaan oleh J. Satrio, bahwa hukum jaminan dapat diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor⁷.

Menurut Pitlo hak jaminan adalah memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik daripada kreditor-kreditor lain. Intinya adalah jaminan penyerahan kekayaan atau penyertaan dan kesanggupan seseorang untuk

⁷ Irwansyah Lubis Dkk, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm 1.

membayar kembali utang-utangnya. Sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) dan akibat hukumnya adalah⁸:

- a. Ada atau hapusnya perjanjian jaminan tergantung perjanjian pokoknya.
- b. Perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan tambahan juga batal
- c. Perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan tambahan juga berakhir
- d. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* maka perjanjian jaminan tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.

Ada 5 (lima) asas penting Jaminan⁹, yaitu:

- 1) Asas *Publiciet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan Hak Hipotek harus didaftarkan.
- 2) Asas *Specialiet*, yaitu bahwa Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan Hak Hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- 3) Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan Hak Gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- 4) Asas *Inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- 5) Asas Horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

Tempat pengaturan hukum jaminan terbagi 2 (dua) tempat, yaitu (1) di dalam buku II KUH Perdata dan (2) di luar buku II KUH Perdata. Ketentuan hukum mengenai jaminan yang diluar KUH Perdata antara lain yaitu:

⁸ Ibid., hlm 1.

⁹ Ibid., hlm 2.

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam¹⁰ yaitu :

- 1) Perjanjian Pokok adalah perjanjian antara debitor dan kreditor yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian. Contoh: perjanjian kredit bank.
- 2) Perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah Perjanjian antara debitor dan kreditor yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada Perjanjian Pokok.

Contoh perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. Perjanjian Jaminan disebut juga perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya, sedangkan eksistensi perjanjian pokok terhadap perjanjian tambahan tidak tergantung dari perjanjian tambahan dan mandiri.

¹⁰ Ibid., hlm 4

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan yang memberikan pada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor agar hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor wanprestasi.

Jaminan Kebendaan atas:

- a. Benda Bergerak, antara lain: Gadai, Jaminan Fidusia.
- b. Benda Tetap, antara lain: Hipotek, UU Hak Tanggungan.

Macam-macam jaminan kebendaan adalah:

- a) Pasal 1131 Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Catatan:

- 1) Debitor punya utang maka sebenarnya seluruh harta kebendaannya menjadi jaminan untuk membayar utang tanpa ada jaminan maka disebut jaminan umum.
 - 2) Debitor punya utang maka sampai mati tetap berutang.
 - 3) Jaminan Umum adalah kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama.
 - 4) Jaminan umum timbul karena UU artinya tidak diperjanjikan antara para pihak.
- b) Pasal 1132 Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Catatan: Diikat dengan jaminan kebendaan dan atau jaminan perseorangan.

- c) Pasal 1133 (Jaminan Khusus). Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.
- d) Pasal 1134 Hak Preferen. Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.¹¹

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem hukum *civil law*¹². Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “*fiduciair* atau *fides*”¹³. Dalam terminologi Belanda fidusia disebut dengan istilah ‘*fiducie*’ atau yang secara lengkapnya disebut dengan *Fiduciare Eigendoms overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris fidusia disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*,¹⁴ semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu “kepercayaan”.

Sesuai dengan arti kata fidusia, hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini debitor percaya bahwa kreditor akan mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan setelah utang dilunasi,

¹¹ Ibid., hlm 5-6

¹² (e-book) Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, ed. 1, cet. 2, (Band- mnc .Alumni, 2006), hlm. 35.

¹³ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm. 151.

¹⁴ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3

begitu juga sebaliknya, kreditor percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kepercayaan dalam hal ini dimaknai sebagai penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor, dengan syarat bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan kepada penerima fidusia (kreditor) tersebut tetap dikuasai tetap dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor). Dengan demikian unsur-unsur fidusia terdiri dari:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda,
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan,
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia, lembaga fidusia disebut dengan bermacam-macam nama, Asser Van Oven menyebut fidusia dengan istilah *zekerheid-egindom* (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya dengan istilah *bezitloos zekerheidsrecht* (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama fidusia dengan *Verruimd Pandbegrip* (pengertian gadai yang diperluas), dan A. Veenhoven menyebutnya sebagai *eigendoms overdracht tot zekergeid* (penyerahan hak milik sebagai jaminan)¹⁵.

¹⁵ Ibid., hlm 126

Berbeda dengan fidusia, definisi jaminan fidusia yang diberikan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fidusia justru menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu, melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitor kepada kreditor untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia, sebagaimana yang menyebutkan bahwa¹⁶:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fidusia di atas secara menyebutkan jaminan fidusia adalah “hak jaminan”, dengan demikian tujuan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia bukanlah untuk alihkan hak milik atas benda yang dijaminakan tersebut melainkan sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor.

Jika hanya mengacu kepada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Fidusia, memang tampak bahwa ciri khas dari fidusia adalah benda tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia dan yang dialihkan adalah hak kepemilikan benda itu atas dasar kepercayaan. Akan tetapi terhadap jaminan fidusia, pengalihan hak milik itu tidak benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik atas benda yang telah dijaminakan, melainkan hanya memberikan hak jaminan kepada kreditor sebagaimana tujuan dari kita “pengalihan” tersebut hanyalah

¹⁶ Ibid., hlm 127

untuk memberikan jaminan pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan.

4. Subjek Jaminan Fidusia

Subyek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia yaitu: pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian dilanjutkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pengertian yang diberikan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Fidusia di atas menunjukkan bahwa pemberi fidusia tidak harus debitor sendiri, dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dibebankan menjadi objek jaminan fidusia pada saat dilakukannya jaminan

fidusia, hal ini dikarenakan kepemilikan atas benda tersebut merupakan syarat sah agar dapat dilakukannya jaminan fidusia oleh pemberi fidusia¹⁷.

Terkait dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Fidusia harus dibedakan antara pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Fidusia yang melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang sudah difidusia dan didaftarkan, karena hak kepemilikan (jaminan) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu telah beralih kepada penerima fidusia sehingga debitor atau penjamin pihak ketiga tidak berwenang lagi untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

5. Objek Jaminan Fidusia

Veenhoven menyatakan bahwa pada dasarnya semua benda baik benda bergerak maupun benda tetap (tidak bergerak), yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai jaminan (fidusia).¹⁸

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, ketentuan ini kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1

¹⁷ Ibid., hlm 130

¹⁸ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press. 2017), hlm 132.

angka (4) Undang-Undang Fidusia yang memberikan definisi benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

objek Jaminan Fidusia itu berupa ¹⁹:

- 1) Benda bergerak yang berwujud, contohnya :
 - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor dan lain-lain.
 - b) Mesin-mesin pabrik yang tidak (melekat pada tanah/bangunan pabrik).
 - c) Alat-alat investasi kantor.
 - d) Perhiasan.
 - e) Persediaan barang atau *inventory*, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang.
 - f) Kapal laut berukuran di bawah 20 m³.
 - g) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit,
 - h) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin pem air dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud, contohnya :
 - a) Wesel.
 - b) Sertifikat deposito.
 - c) Saham.
 - d) Obligasi.
 - e) Konosemen

¹⁹ Ibid., hlm 132-133

f) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau diperoleh kemudian.

g) Deposito berjangka.

- 3) Benda bergerak yang tidak terdaftar,
- 4) Benda bergerak yang tidak terdaftar,
- 5) Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, seperti hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain.
- 6) Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek,
- 7) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setelah pembebanan jaminan fidusia selesai dilakukan, tahap selanjutnya yang wajib dilakukan adalah pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum dikenalnya pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran fidusia dilakukan secara manual sesuai ketentuan Undang-Undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Fidusia. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan²⁰. Ketentuan ini dilanjutkan Pasal 12 ayat (1) yang menentukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia, domisili debitor atau pemilik benda jaminan fidusia), dan pendaftarannya

²⁰ Ibid, hlm 145-151

mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya (kepentingan pihak ketiga) mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI, namun saat ini Kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk di setiap provinsi di Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana kedudukannya bukanlah sebagai institusi yang mandiri maupun unit pelaksana teknis.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh kreditor atau kuasanya atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktiknya, kuasa atau wakil untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud diberikan oleh kreditor selaku penerima fidusia kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang dilampirkan dalam permohonan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan sekurang- kurangnya memuat²¹:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b) Tanggal, nomor akta, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

²¹ Pasal 13 ayat (2) undang-undang Fidusia

- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- e) Nilai penjaminan fidusia.
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah dipenuhinya persyaratan permohonan di atas sesuai dengan ketentuan, permohonan pembebanan jaminan fidusia ini kemudian ditindaklanjuti oleh kantor pendaftaran fidusia dengan mencatat jaminan fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.⁵³ Jaminan fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia tersebut²².

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia adalah pendaftaran atau pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Meskipun perjanjian pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan akta otentik, tanpa dilakukannya pendaftaran atau pencatatan jaminan fidusia di buku daftar fidusia, maka jaminan fidusia tersebut dianggap belum ada.

Setelah jaminan fidusia dicatat dalam buku daftar fidusia, sebagai bukti bahwa penerima fidusia telah mendaftarkan jaminan fidusia sehingga mempunyai hak untuk mendahului dan hak-hak lain yang melekat kepada penerima fidusia menurut undang-undang, kantor pendaftaran fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia dengan memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

²² Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Fidusia

jaminan fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia²³.

Sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia diterbitkan dengan mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata-kata inilah yang kemudian akan memberikan kekuatan eksekutorial²⁴ terhadap objek jaminan fidusia seperti layaknya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jika debitor wanprestasi kreditor berhak menjual benda jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri²⁵.

Kekuasaan eksekutorial atas kekuasaannya sendiri yang diberikan kepada kreditor penerima fidusia merupakan salah satu ciri jaminan fidusia, yaitu dengan adanya lembaga parate eksekusi. Parate eksekusi adalah eksekusi atas benda jaminan fidusia tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan (dilaksanakan secara langsung tanpa melalui suatu vonnis pengadilan). Adanya mekanisme eksekusi dengan parate eksekusi ini akan menyingkat waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- a) Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia,
- b) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan,

²³ Pasal 14 Undang-undang Fidusia

²⁴ Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Fidusia

²⁵ Pasal 15 Undang-undang Fidusia

²⁶ Riky Rustam, Op. Cit, hlm 147

- c) Memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan,²⁷ dan
- d) Untuk memenuhi atas publisitas terkait sifat kantor pendaftaran fidusia yang terbuka untuk umum sehingga dapat diakses oleh siapapun.

Jika setelah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia kemudian terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dijabarkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Atas permohonan perubahan tersebut, kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan itu dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

7. Pengalihan Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia terdiri dari dua tahap, tahap yang pertama adalah pembuatan perjanjian pokok seperti misalnya perjanjian kredit atau utang piutang, dan tahap yang kedua adalah pembuatan akta jaminan fidusia. Tahapan pembebanan jaminan fidusia tersebut sebagai berikut²⁸:

²⁷ Idib. 147

²⁸ Riky Ristam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 142-144

1) Pembuatan Perjanjian Pokok.

Pasal 4 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Ketentuan ini menegaskan kembali karakteristik jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* atau sebagai perjanjian tambahan, sehingga untuk membebaskan jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat perjanjian pokoknya. Pembuatan perjanjian pokok ini dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan (yang dibuat sendiri oleh kreditor dan debitor) atau dengan akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris.

2) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Setelah para pihak menyepakati perjanjian pokoknya, para pihak kemudian menentukan jaminan yang akan dibebankan atas perjanjian pokok tersebut, yaitu dengan pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan membuat akta jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia, akta jaminan fidusia ini ditandatangani oleh kreditor sebagai penerima fidusia dan oleh pemberi fidusia (dapat dilakukan debitor atau pihak ketiga pemilik benda).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Penjelasan ini menjelaskan bahwa selain dicantumkan hari dan tanggal, dalam akta jaminan fidusia juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut.

Mengenai isi akta jaminan fidusia, Pasal 6 Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia sebagaimana ditentukan Pasal 5 tersebut di atas sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b) Identitas yang dimaksud meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu cukup menerangkan dengan mengidentifikasikan benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat kepemilikannya. Jika objek jaminan fidusia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut.
- e) Nilai penjaminan fidusia.
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Alasan Undang-Undang Fidusia mensyaratkan akta jaminan fidusia dalam bentuk khusus yaitu dalam bentuk akta notaris adalah²⁹:

- 1) Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya (Pasal 1870 KUH Perdata).

²⁹ (E-book) Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan... Op.,Cit, him. 189-190.

- 2) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, sehingga sudah sewajarnya jika digunakan akta otentik untuk dapat menjamin kepastian hukum tentang objek jaminan fidusia.
- 3) Pasal 6 Undang-Undang Fidusia mengatur tentang isi akta jaminan fidusia sehingga harus membuat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 tersebut.
- 4) Undang-Undang Fidusia melarang dilakukannya fidusia ulang.

Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris adalah merupakan norma yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Sehingga jika tidak dibuat dengan akta notaris atau hanya dibuat dengan akta di bawah tangan saja maka perjanjian jaminan fidusia itu tidak memiliki eksistensi dan konsekuensinya tidak dapat didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang Fidusia.³⁰

Secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*) Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahir sesuai "*acta publica proban seseipsa*", sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lahir karena tanda tangan akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri oleh para pihak. demikian, akta notaris mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna dibandingkan akta di tangan.

Meskipun Undang-Undang Fidusia mewajibkan pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris, Undang-Undang Fidusia tidak melengkapi ketentuan ini dengan sanksi atau akibat hukum jika para pihak menyimpangi norma itu

³⁰ Ibid., hlm. 132.

dengan tujuan untuk menghindari biaya, tidak seperti ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Fidusia yang dengan tegas memberikan sanksi batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, kewajiban pembebanan jaminan fidusia menggunakan akta notaris perlu untuk ditinjau kembali, setidaknya pembuatan akta jaminan fidusia dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap pembuatan akta jual beli tanah yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan (Camat).

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia dapat disebabkan beberapa hal, yaitu³¹:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

Sesuai dengan sifat *accessoir* jaminan fidusia, adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, jika piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan maka dengan sendirinya jaminan fidusia juga menjadi hapus.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi dan klaim asuransi itu akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Jika objek jaminan fidusia tidak diasuransikan, hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebelum utang debitor lunas akan mengakibatkan kreditor preferen (penerima fidusia) kehilangan

³¹ Pasal 25 Undang-Undang Fidusia dan Penjelasan

hak-hak istimewanya yang berupa hak mendahului (*privilege*) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan kreditor preferen ini akan berubah status menjadi kreditor konkuren. Kreditor ini tetap memiliki hak untuk menagih utang itu dengan jaminan seluruh harta kekayaan debitor, sebagaimana Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Jika hal-hal yang menghapuskan jaminan fidusia tersebut terjadi penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut³². Tujuan dilakukannya pemberitahuan ini adalah agar kantor pendaftaran fidusia (Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia) dapat menghapus jaminan fidusia dari daftar fidusia, serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

Pemberitahuan hapusnya jaminan fidusia harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, pemberitahuan itu dengan memuat paling sedikit:

- a. Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia,
- b. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia,

³² Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Fidusia

- c. Nama dan tempat kedudukan notaris, dan
- d. Tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Tidak dipenuhinya kewajiban untuk memberitahukan hapusnya jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengakibatkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.

C. Perjanjian Konsumen

1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dan istilah “*Consumer Finance Institution*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dan sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Namun demikian, kredit konsumsi diberikan oleh bank sedangkan pembiayaan konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan, di samping kegiatan lembaga pembiayaan, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dan pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen dan bukan kepada pihak produsennya.

Menurut Abdurrahman³³, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif dikemukakan sama saja dengan pembiayaan konsumen. Pendapat beliau dapat disimak dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan” sebagai berikut :

³³ AnalisisHukum.wordpress.com/Abdurrahman-pengertian-kredit-konsumsi, diakses 27 juli 2018 (Pukul 18:21)

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK. 013/1988 selanjutnya memberikan pengertian terkait pembiayaan konsumen sebagai *“suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimak mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, antara lain :

- a. Subjek hukumnya adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu Lembaga Pembiayaan Konsumen (kreditur), dan penyedia barang;
- b. Objeknya adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara Lembaga Pembiayaan Konsumen serta jual beli antara dealer dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu Lembaga Pembiayaan Konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada dealer. Konsumen wajib membayar secara

angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen, dan dealer wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan Utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai.

Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *financial lease*.

Mengenai karakteristik dari pembiayaan konsumen dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen kepada masing-masing konsumen relative kecil, sehingga resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- d. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

2 Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang memerlukan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya

kelalaian oleh pihak konsumen yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan perjanjian tersebut, untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi lembaga pembiayaan, maka perlu adanya jaminan. Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank pada umumnya, khususnya kredit konsumsi.

Jaminan dalam perjanjian pembiayaan dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Disini prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : Prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of Economy*).

b. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Tranfery of Ownership* (Fidusia). Karena adanya fidusia tersebut, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

c. Jaminan Tambahan

Disamping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini (*promissory notes*), kuasa menjual barang dan (*cessie*) dan asuransi, juga jaminan berupa persetujuan suami/istri untuk konsumen pribadi

dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.


D. Kerangka Berfikir

Dalam suatu perjanjian adakalanya terdapat debitur melakukan wanprestasi. Begitu pula perjanjian fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi/peringatan maka penerima fidusia dalam hal ini PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dapat melakukan eksekusi fidusia, dengan melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam penelitian terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan roda empat di kota Makassar didasarkan pada dua variabel yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Kedudukan hukum peralihan jaminan fidusia (X_1) dengan sub variabel yaitu kelancaran peralihan dan hambatan dalam peralihan jaminan fidusia. Pelaksanaan Eksekusi jaminan fidusia (X_2) dengan sub variabel yaitu syarat eksekusi dan eksekusi jaminan fidusia itu sendiri.

Variabel-variabel ini sangatlah berpengaruh dan saling berkaitan sehingga harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Variabel-variabel ini menentukan terwujudnya efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan roda empat di kota Makassar (Y).



Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana mengukur suatu variabel. Defenisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa variabel untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan

pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Jaminan fidusia** adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.
2. **Eksekusi Jaminan Fidusia** adalah proses menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap setelah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.
3. **Peralihan Objek Jaminan Fidusia** adalah pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia
4. **Objek Jaminan fidusia** adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
5. **Efektivitas Eksekusi Jaminan Fidusia** adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi yang dipilih untuk mendapatkan data primer adalah pada lembaga pembiayaan yang berkantor di Makassar yaitu PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive/jugmental sampling*, yaitu “sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti”, karena lokasi tersebut telah memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Jadi, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden dan informan mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

B. Tipe Penelitian

Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum pada hakikatnya dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi³⁴, sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan

³⁴ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses 12 juli 2018. Pukul 21:10

- e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas, maka jenis penelitian dalam penulisan tesis ini dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*). Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini yang akan mengkaji kesenjangan antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Adapun kesenjangan tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang Jaminan Fidusia terkait perjanjian pembiayaan kendaraan bermobil.

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan kualitatif, adalah suatu cara pendekatan terhadap hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas

sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan penelitian. Oleh karena itu dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Peneliti yang menggunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

- b. Pendekatan kuantitatif, adalah cara pendekatan terhadap data hasil penelitian berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Analisis dengan pendekatan kuantitatif ini akan sangat diperlukan apabila peneliti akan mencari korelasi dari dua variabel atau lebih.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, agar mendapatkan hasil yang ilmiah, serta dapat dipertahankan secara ilmiah, maka masalah dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan kualitatif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fidusia pada Kantor Mandiri Tunas Finance.
2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Cabang Mandiri Tunas Finance di Kota Makassar, dalam pra survey ditemukan bahwa ada proses

ekssekusi yang tidak mengikuti undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan adanya debitur yang melakukan proses pemindahtanganan objek jaminan fidusia tersebut.

Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Kantor Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar
- b) 30 orang debitur Mandiri Tunas Finance.
- c) Manajemen PT. Dato Tujua Abadi selaku Pihak Ketiga Jasa Penagih yang Berbadan Hukum

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Data primer

Untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari para informan, yaitu para pegawai PT. Mandiri Tunas , konsumen, dan pegawai Kementrian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari

menelaah literatur, majalah di bidang hukum guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti berbagai peraturan perundangundangan yang terdiri dari:
 - 1) KUHPerdara
 - 2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 4) PP No. 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
 - 5) Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, majalah, artikel di bidang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, serta Hukum Jaminan;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dalam penulisan tesis ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan

bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan kreditur dan debitur yang terkait. Disamping itu agar tercapai proses tanya jawab yang terbuka dari responden, maka tanya jawab tersebut dikembangkan disekitar pokok permasalahan sehingga relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Sementara itu, untuk mendapatkan data sekunder sebagai pendukung data primer maka bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Dalam pengumpulan bahan hukum tersebut, kartu-kartu disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam hal penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada.

F. Analisis Data

Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini, data yang sudah terkumpul akan dianalisa guna menjelaskan masalah yang telah dikemukakan diatas. Dalam penelitian ini digunakan analisa data dengan pendekatan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah : "Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata-nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh" (Soerjono Soekanto, 1986:250).

Soerjono Soekanto selanjutnya menambahkan, bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Analisa dengan metode kualitatif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data saja,

tetapi juga mengenalkan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara teoritis maupun pemikiran logis yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang didasarkan atas penelitian data.

Mengingat data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan model interaktif. Model analisa ini memerlukan tiga komponen yaitu reduksi, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan proses siklus sehingga data yang terkumpul benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti harus bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa.

Model analisa seperti diatas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan melengkapi. Dimulai dengan pengumpulan data, dimana penulis dalam mengumpulkan data diperoleh dengan membaca kemudian mencatat berkas mengenai eksekusi benda jaminan yang terdapat pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar, melakukan wawancara dengan Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance. Selain itu penulis juga mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan bahan hukum lainnya, yang berkaitan dengan eksekusi benda jaminan. Kemudian diseleksi,

disederhanakan dengan membuang hal-hal yang tidak relevan lalu diadakan penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi data untuk ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk resmi mengakuisisi 51% (lima puluh satu persen) saham PT Tunas Financindo Sarana. Saham yang diakuisisi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah milik PT Tunas Ridean Tbk (26%) dan milik PT Tunas Mobilindo Parama (25%). PT Tunas Financindo Sarana pada awalnya didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Tunas Financindo Corporation, yang kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana dengan brand "Tunas Finance". Setelah akuisisi saham oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, nama PT Tunas Financindo Sarana berubah menjadi PT Mandiri Tunas Finance dengan brand baru "Mandiri Tunas Finance".

Sejak tahun 2009 sampai saat ini PT Mandiri Tunas Finance dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan bank yang memiliki asset terbesar di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor di dalam dan luar negeri dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh bagi nasabah perorangan maupun perusahaan.

Sedangkan PT Tunas Ridean Tbk adalah group perusahaan penyedia solusi otomotif terpadu yang terpercaya dan disegani serta merupakan group

otomotif independen terbesar di Indonesia. PT Tunas Ridean Tbk saat ini memegang penjualan otomotif merek Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot dan sepeda motor Honda, juga termasuk penjualan mobil bekas dan penyewaan kendaraan.

Dengan dukungan kuat dan aliansi strategis antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Tunas Ridean Tbk serta hadirnya brand baru "Mandiri Tunas Finance", akan meningkatkan kemampuan PT Mandiri Tunas Finance untuk berkompetisi serta meningkatkan performa di masa yang akan datang dan menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang terbaik bagi konsumen.

Sampai saat ini, PT Mandiri Tunas Finance memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif dan kompetitif bagi konsumen untuk memiliki mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi. PT Mandiri Tunas Finance memiliki jaringan cabang di 88 titik lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

B. Peralihan Jaminan Fidusia

1. Kedudukan Hukum Peralihan jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cessie*) yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah

tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Salah satu debitur PT. Mandiri Tunas Finance atas nama Susianti setiati yang diwawancarai di kantor PT. Mandiri Tunas Finance pada tanggal 9 September 2018 mengatakan bahwa dirinya masih kurang paham tentang jaminan fidusia dan bagaimana proses pengalihan jaminan tersebut yang sesuai aturan, “setahu saya ketika saya melakukan kredit maka mobil tersebut adalah milik saya dan saya hanya menyicil di finance, adapun tentang aturan-aturan yang lebih detail saya tidak paham” dengan dalih ini debitur melakukan take over kendaraan roda empat tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada Pihak PT. Mandiri Tunas Finance sebagai kreditur.

Dari hal diatas peneliti mengetahui bahwa kurangnya pemahaman debitur terhadap jaminan fidusia dapat membuat debitur melakukan hal-hal yang dianggap benar walaupun pada dasarnya apa yang dilakukan oleh debitur telah melanggar aturan-aturan yang ada tentang jaminan fidusia itu sendiri sehingga diperlukan penjelasan yang lebih mendalam kepada calon-calon debitur berikutnya agar ketika ada proses pengalihan jaminan fidusia bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam kasus lain debitur atas nama andi agus yang diwawancarai di Polsek Mamajang Kota Makassar pada tanggal 9 september 2018, dimana debitur menjadi tersangka pengalihan kendaraan roda empat kepada pihak ketiga dengan dalih memiliki hutang lalu dia menggadaikan unit yang dalam keadaan

menunggak angsuran tersebut. Andi agus mengatakan bahwa setelah saya mengundurkan diri dari pekerjaanya sebagai karyawan sebuah leasing dirinya sering mengeluarkan unit di leasing-leasing menggunakan nama keluarganya di kampung lalu dibiarkan menunggak dan setelah itu unit disembunyikan lalu dijual kepada pihak ketiga dengan harga murah.

Sebagai peneliti saya bisa mengetahui dari kasus Andi Agus bahwa ada beberapa debitur yang sangat mengerti aturan tentang jaminan fidusia dapat melakukan pelanggaran dengan mengalihkan/menjual kendaraan roda empat tanpa ada sepengetahuan pihak kreditur dan dengan sengaja tidak membayar angsuran ataupun tunggakan unit tersebut. Sehingga diperlukan ketelitian dari pihak Finance dalam memberikan kredit kendaraan roda empat kepada calon debitur agar dapat mengurangi potensi tindak pidana yang diakibatkan dari peralihan kendaraan roda empat tersebut.

Pada dasarnya pengalihan hak atas hutang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Ada beberapa debitur yang tidak paham bahkan tidak tahu apa itu jaminan fidusia contohnya saja debitur atas nama Salmawati, S.Kep pada saat

diwawancarai pada tanggal 11 september 2018 mengaku walaupun kurang paham saya ini selalu memenuhi kewajiban sebagai debitur dengan membayar angsuran tepat waktu. Ada juga debitur yang paham tentang jaminan fidusia tapi tetap saja melakukan pelanggaran akan aturan dalam jaminan fidusia itu sendiri. Peneliti menyakini bahwa debitur yang menyadari kewajibannya akan selalu mengutamakan apa yang telah menjadi kewajibannya selama masa kredit objek jaminan fidusia berjalan.

Kita ketahui bersama bahwa pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengalihan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 yang intinya pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Dengan adanya hal tersebut maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Akan tetapi, apabila Anda tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan).

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pasal 36 UU Jaminan Fidusia

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Salah satu contoh peralihan jaminan fidusia yang terjadi di PT. Mandiri Tunas Finance yaitu ketika debitur atas nama Irwan Sijaya mengalihkan unit mobil avanza tipe E kepada pihak ketiga atas nama Yan R atas persetujuan dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance cabang Makassar selaku kreditur. Dimana unit tersebut dialihkan dalam keadaan debitur menunggak selama tiga bulan. Dalam

proses tersebut pihak ketiga dalam hal ini Yan R bersedia membayar tunggakan unit tersebut kepada kreditur. Maka dengan itu unit dialihkan dari debitur ke pihak ketiga sesuai dengan prosedur yang ada dan dengan persetujuan semua pihak. Sebagaimana kedudukan hukum peralihan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

PT. Mandiri Tunas Finance selalu melakukan pengalihan jaminan fidusia/objek jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak pernah ada kendala jika semua pihak dapat bekerjasama. PT. Mandiri Tunas Finance akan sulit melakukan pengalihan jika pengalihan itu dilakukan oleh debitur kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan tidak diketahui identitas dari pihak lain tersebut. Ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi dilapangan dimana debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak lain bahkan objek jaminan fidusia ini bias sampai tiga kali berpindahtangan dengan dalil debitur bahwa unit (objek jaminan fidusia) telah digadaikan atau hilang. Seperti halnya kasus bapak Fajri Lantong yang menggadaikan unit kepada pihak lain dan berdalih bahwa unit telah hilang dan setelah kami melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk melacak keberadaan Unit barulah diketahui bahwa unit itu telah digadaikan kepada pihak lain. Hal-hal seperti ini yang mempersulit peralihan jaminan fidusia ini dikarenakan ulah dari debitur yang nakal dan tidak bertanggungjawab. Bapak farji lantong tidak mampu lagi membayar angsuran Mobil tersebut (Pajero Sport DD 55 AV) karena usahanya telah tutup dan alasan kekeluargaan yang tidak lagi harmonis. Hal seperti ini sering terjadi terhadap debitur yang menunggak angsuran dengan alasan yang tak jauh berbeda yaitu

dikarenakan karena pemasukan atau income individu menurun karena usahanya mandek ataupun bangkrut, karena debitur sudah cerai dengan pasangannya dan debitur memiliki hutang kepada rentenir atau pihak ketiga.

2. Hambatan dalam Peralihan Jaminan Fidusia

Dari hasil penelitian terkait hambatan atau kendala dalam pengalihan objek jaminan fidusia bermacam-macam, tetapi yang sering di hadapi oleh tim eksekusi pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yaitu Debitur melarikan diri, identitas tidak jelas, debitur tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan. Hambatan tersebut dihadapi pihak perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia, karena pada kasus tersebut debitur sering kabur dan tidak datang apabila dipanggil oleh pihak perusahaan (Finance).

Contoh debitur atas nama Revaldi Ananda yang menunggak angsuran selama 17 bulan, selama itu debitur tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, debitur kabur ke Sentani Papua bersama unit kendaraan roda empat merk Xenia dengan nomor polisi DD 1756 MR guna menghindari Pihak Finance. Pada saat diwawancarai pada tanggal 24 september 2018 Revaldi menuturkan bahwa yang dia lakukan hal tersebut dikarenakan usaha yang dirintis mengalami pailit sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran unit tersebut dan disisi lain dia tidak ingin unit tersebut di tarik/dieksekusi oleh pihak finance.

Peneliti menyakini bahwa debitur ini memiliki niat baik untuk membayarkan angsuran unitnya cuman keadaan yang tidak dimungkinkan karena usaha yang dimiliki telah bangkrut, tapi disisi lain kewajibannya sebagai debitur

tidak lepas begitu saja. Maka peneliti menganggap bahwa bagaimanapun keadaan debitur kewajibannya adalah hal yang paling utama dan harus jalankan tanpa peduli apapun alasan dari debitur yang menunggak tersebut.

Perusahaan sulit menemukan objek jaminan fidusia karena keberadaan dari objek benda jaminan fidusia yang telah berpindah atau benda objek jaminan fidusia tersebut sudah beralih kepada pihak lain dan tidak lagi berada di pihak debitur.

Ada beberapa debitur melakukan peralihan tersebut dikarenakan debitur tidak mampu lagi membayar angsuran atau kendaraan yang dalam keadaan menunggak, ingin mendapatkan keuntungan dari proses pengalihan unit tersebut (debitur tidak ingin rugi) dan debitur tidak ingin lagi berurusan dengan pihak kreditur.

C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Syarat Eksekusi Jaminan Fidusia

Adapun beberapa hal yang diperhatikan bagi pihak finance/pembiayaan (PT. Mandiri Tunas Finance) sebelum melimpahkan surat kuasa eksekusi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang berbadan hukum dalam hal ini Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penagihan (PT. Dato Tujua Abadi) yaitu berkas kelengkapan guna penguatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, antara lain:

a. Akta jaminan fidusia

Akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi fidusia dan Penerima fidusia; identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian utang yang dijamin dengan fidusia.
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai bukti kepemilikannya.
- 4) Nilai peminjaman.
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

b. Sertifikat jaminan fidusia

Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia

c. Surat peringatan kepada debitur

Surat peringatan ini adalah memberi peringatan agar debitur memenuhi kewajibannya. Surat peringatan kepada debitur telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

d. Identitas pelaksana eksekusi

Data diri dari pelaksana eksekutor yang diberi mandat atau perintah untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang bermasalah.

e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Surat tugas ini berupa surat kuasa kepada pihak ketiga yang berbadan hukum dari pihak finance.

f. Surat permohonan pendampingan eksekusi kepada pihak Kepolisian (apabila diperlukan)

Beberapa debitur PT. Mandiri Tunas finance yang ditemui oleh para eksekutor kendaraan roda empat yang menunggak angsuran melakukan perlawanan dan menolak unitnya dieksekusi padahal eksekutor telah memenuhi syarat untuk melakukan eksekusi.

Salah satu debitur yang menolak unitnya dieksekusi dan tidak mampu membayar angsurannya lagi yaitu ibu Mardiana Kadir, pada saat diwawancarai pada tanggal 17 september 2018 ibu mengatakan bahwa eksekutor yang datang tersebut ingin mengeksekusi kendaraan roda empat milik saya tapi saya punya niat baik untuk membayarnya, tapi belum ada dana. Pada saat eksekutor mulai bersikap tegas lalu saya meminta bantuan tetangga saya untuk membantu menghalau eksekutor tersebut. Awalnya saya mengira bahwa mereka adalah *debt*

collector jadi saya bersih keras untuk mempertahankan unit saya, setelah mereka memperlihatkan kelengkapan/syarat eksekusi saya mulai mengerti dan menyerahkan unit saya.

Dari hal diatas peneliti mengetahui bahwa sebagian debitur tidak dapat membedakan antara *debt collector* dan eksekutor objek jaminan fidusia. Eksekutor melakukan tugasnya dengan dilengkapi surat-surat sesuai dengan ketentuan eksekusi yang diatur pada undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan eksekutor merupakan pihak ketiga yang berbadan hukum, sedangkan debt collector adalah pihak eksternal yang tidak berbadan hukum dan terkesan premanisme.

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam PT. Mandiri Tunas Finance melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara eksekusi riil/langsung karena dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Hal ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia ini melalui eksekusi langsung/riil.

Dan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dengan fungsi penagihan yaitu pihak eksternal (PT. Dato Tujua Abadi) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang berbadan hukum dan memiliki fungsi penagihan (jasa penagih berbadan hukum). Pelaksanaan eksekusi terhadap unit yang tertunggak angsurannya maka pihak PT. Mandiri Tunas Finance mengeluarkan surat kuasa dan memerintahkan pihak ketiga untuk eksekusi objek jaminan fidusia serta dilengkapi dengan, sertifikat fidusia, riwayat pembayaran angsuran debitur dan surat tugas eksekusi (dari pihak ketiga yang berbadan hukum). Dalam melakukan eksekusi maka eksekutor harus melakukan mengikuti aturan yang ada yaitu dengan cara mediasi yang benar dan baik serta mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, tapi di lapangan para eksekutor sering sekali menemukan debitur yang nakal dan keras kepala serta tidak ingin menyerahkan unit tersebut agar diamankan di kantor guna mengurangi resiko pelanggaran seperti pengalihan atau penggadaian unit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.

Contohnya saja eksekusi yang dilakukan oleh eksekutor terhadap mobil Hilux Double Cabin atas nama Fitri Noer Hasrah yang dimana ibu Fitri Noer Hasrah ini tidak berdomisili lagi di alamat yang tertera pada database pengkreditan mobil, sehingga sangat sulit ditemukan keberadaannya dan menyembunyikan unit yang telah menunggak selama 14 bulan, setelah melakukan penelusuran dengan waktu yang tidak singkat maka team eksekutor menemukan keberadaan unit tersebut dan atas nama di daerah Soppeng, setelah bertemu ibu Fitri bersih keras akan membayar oleh karena itu pihak eksekutor memberi waktu selama 7x 24 jam untuk melunasi tunggakannya, tetapi berselang jatuh tempo atas nama tidak mampu melunasi hutangnya dan saat ditemui kembali atas nama tidak ingin menyerahkan unit tersebut dengan alasan eksekusi ini tidak didasari oleh putusan Pengadilan dan debitur merasa punya backingan dalam hal ini maka dari itu keesokan hari pihak eksekutor kembali datang didampingi oleh pihak kepolisian (sesuai dengan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pendampingan Eksekusi Jaminan Fidusia) dan pihak Mandiri Tunas Finance sebagai pihak kreditur, dan setelah melalui perdebatan yang sangat panjang pihak debitur akhirnya bersedia menyerahkan unit tersebut kepada pihak eksekutor dan kreditur.

Berbeda dengan debitur bapak hasdin SH yang menyerahkan kendaraan roda empatnya dengan suka rela karena menganggap eksekusi yang dilakukan terhadap kendaraan roda empatnya yang menunggak telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

Peneliti menilai bahwa ada beberapa debitur yang mengerti tentang prosedur eksekusi objek jaminan fidusia yang menunggak telah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang ada, namun ini tidak menjadikan debitur serta merta menyerahkan kendaraannya tersebut karena menganggap dirinya adalah pemilik unit dan memiliki hak lebih karena telah membayar angsuran sebelum dia menunggak. Hal-hal seperti ini menjadi pekerjaan rumit bagi para eksekutor di lapangan dalam melakukan tugasnya

Perjanjian fidusia antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debitur telah didaftarkan seluruhnya pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjanjian fidusia yang didaftarkan untuk seluruh nasabah tanpa terkecuali yang memiliki catatan pembayaran dengan potensi akan bermasalah.

Perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debitur dilakukan dengan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Perjanjian yang dilakukan antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debitur dilakukan dalam jangka waktu sejak penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak sampai kewajiban pihak nasabah/debitur terhadap PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar selesai dipenuhi seluruhnya. Perjanjian fidusia dilakukan dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Akta jaminan fidusia harus dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

- 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Bahkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Dalam hal pendaftaran jaminan fidusia, pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan

pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak. Namun demikian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

Dalam perjanjian yang dibuat antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan nasabah/debitur, pihak debitur wajib untuk membayar angsuran tepat pada waktunya, sebagaimana yang disepakati dan ditentukan dalam perjanjian. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan angsuran sebagaimana yang telah disepakati, debitur dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dari jumlah tertunggak ditambah dengan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance .

Selama jangka waktu peminjaman atau selama perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan debitur masih berlangsung, debitur wajib untuk mengasuransikan kendaraan yang menjadi benda jaminan terhadap kerusakan atau resiko lain dalam hal ini apabila terjadi overmacht. Dan apabila terjadi kerusakan, atau resiko lain pada kendaraan maka debitur harus segera melaporkan kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, dan apabila pihak debitur lalai dan/atau terlambat melaporkan terjadinya kerusakan atau resiko lain pada kendaraan yang menjadi benda jaminan sehingga klaim asuransi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pencairan klaim asuransi yang mengakibatkan penolakan pembayaran dari pihak perusahaan asuransi maka

debitur harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT. Mandiri Tunas Finance sesuai dengan perjanjian.

Berakhirnya perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan nasabah/debitur sebagai berikut:

- 1) PT. Mandiri Tunas Finance menagih kewajiban pembayaran terhadap debitur secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada debitur, apabila:
 - a) Debitur lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo atau debitur tidak memenuhi salah satu kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian.
 - b) Debitur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan (keterangan palsu), yang jika diketahui oleh PT. Mandiri Tunas Finance maka tidak akan melahirkan perjanjian.
 - c) Debitur dalam keadaan pailit atau untuk penundaan pembayaran hutang-hutangnya kepada instansi yang berwenang. Apabila debitur dinyatakan di bawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan atas harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya.
 - d) Apabila debitur meninggal dunia atau mengambil keputusan untuk bubar (apabila debitur adalah suatu perseroan).
 - e) Harta/kekayaan debitur disita oleh pihak lain.

- f) Tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance, apabila kendaraan yang menjadi benda jaminan tersebut dikuasai atau dijaminkan kepada pihak ketiga.
- g) Debitur tersangkut suatu perkara pidana.
- 2) Jika debitur tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan dalam perjanjian, maka PT. Mandiri Tunas Finance berhak dengan diberi kuasa berupa Hak Substitusi oleh debitur untuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun kendaraan yang menjadi benda jaminan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan yang menjadi benda jaminan ditarik oleh PT. Mandiri Tunas Finance, maka PT. Mandiri Tunas Finance berhak penuh melaksanakan penjualan atas kendaraan yang diambil tersebut. Dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi hutang debitur, termasuk membayar semua ongkos dan pajak lainnya.
- 3) Apabila hasil penjualan setelah dikurangi untuk melunasi hutang, ongkos dan pajak lainnya ternyata masih ada sisanya maka PT. Mandiri Tunas Finance akan menyerahkan sisa pembayaran kepada debitur, tetapi sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi hutang debitur kepada PT. Mandiri Tunas Finance maka debitur tetap berkewajiban untuk membayar sisa hutang tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan PT. Mandiri Tunas Finance terhadap debitur.

Apabila benda jaminan berupa surat-surat kepemilikan kendaraan (BPKB) dan faktur akan diserahkan kembali oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada debitur apabila seluruh hutang debitur kepada PT. Mandiri Tunas Finance telah dibayar lunas dan akibatnya segala kuasa-kuasa yang diberikan debitur kepada PT. Mandiri Tunas Finance dalam perjanjian menjadi batal dengan sendirinya.

Semua kuasa yang ada dalam perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debiturnya tidak dapat ditarik kembali, serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813 yaitu:

“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan kuasa atau menerima kuasa”.

Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya”.

Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.

Kuasa dalam perjanjian tidak dapat ditarik karena alasan apapun, selama nasabah/debitur masih mempunyai kewajiban terhadap PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar.

Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan nasabah/debitur, pada pengakhiran perjanjian debitur melepaskan Pasal 1266 yang berbunyi:

- ”(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala selama satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.*
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.*
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.*
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.*

Selain Pasal 1266 debitur juga melepaskan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pembayaran kerugian dan bunga”.

Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debitur akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang PT. Mandiri Tunas Finance berada. Surat kuasa dan surat-surat pernyataan yang dibuat tersendiri oleh nasabah/debitur berkaitan dengan perjanjian ini, semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian yang dibuat dengan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar. Dan apabila terjadi pengalihan atas piutang menurut perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debitur dari debitur kepada pihak lain (Bank Pendana), maka PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar akan menyetujui dan menerima piutang tersebut. Suatu perjanjian sangat bergantung pada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dimana pelaksanaan tersebut tidak harus merupakan

prestasi yang diwajibkan melainkan dapat hanya berupa suatu penawaran (dengan itikad baik) yang menunjukkan itikad baik atau kehendak untuk melaksanakan prestasi yang diwajibkan pada saat mana prestasi tersebut wajib dilaksanakan. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan penawaran tersebut secara tegas, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut telah lahir, sehingga ketiada pemenuhan atau kegagalan oleh pihak lainnya dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan kontrak prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi). Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/ melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian (Gunawan Widjaja, 2005: 356-357).

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya, maka ketentuan diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Ketiadalaksanaan debitur terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat terwujud karena kesengajaan maupun karena kelalaian debitur sehingga tidak selayaknya jika demi hukum, seorang debitur yang telah wanprestasi atau cidera janji tidak dimungkinkan untuk memenuhi kembali perikatannya yang tidak dilaksanakannya atau yang telah dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, atau telah lalai untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya jika rumusan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan kreditur untuk menegur atau memerintahkan debitur atau untuk sekedar mengingatkan debitur akan kewajibannya yang sudah harus dilakukan olehnya.

Dalam hal debitur tetap tidak melakukan kewajibannya yang seharusnya maka dengan ini dapat dikatakan bahwa debitur “tidak bermaksud untuk melaksanakannya” sehingga sudah selayaknya jika debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban (tambahan) berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Pada perjanjian timbal balik dengan prestasi yang berlangsung secara terus menerus untuk suatu jangka waktu tertentu, pelaksanaan prestasi oleh masing-masing pihak secara timbal balik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan merupakan suatu esensi dari perjanjian. Ketiadalaksanaan atau

kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dan menuntut pembayaran biaya, bunga dan kerugian yang diderita olehnya kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan (jika dapat dibuktikan). Terhadap wanprestasi tersebut, debitur yang gagal melaksanakan kewajibannya tersebut, diberikan hak pembelaan untuk mengajukan alasannya terhadap kegagalannya dalam melaksanakan prestasi tersebut. Prof. Subekti memberikan tiga macam alasan pembelaan yang dapat dipergunakan oleh pihak yang wanprestasi:

- a. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk menduga atau menanganinya, sehingga pelaksanaan dari perjanjian tersebut menjadi suatu hal yang “mustahil” ataupun jika dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya akan menerbitkan ”kerugian” atau ”pengorbanan” yang demikian besarnya dari pihak debitur;
- b. Apabila kreditur sendiri juga belum sepenuhnya melunasi seluruh kewajibannya kepada debitur (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Apabila kreditur telah melepaskan haknya untuk meminta pelaksanaan prestasi tersebut dari debitur (*rechtsverwerking*).

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa setiap pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, meskipun syarat-syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Hal ini berarti setiap perjanjian dengan syarat konkuren, di mana salah satu pihak

telah menunjukkan itikad atau kehendak untuk melaksanakan, atau bahkan telah melaksanakan bagian prestasi yang dijanjikan, maka pihak tersebut, terhadap siapa telah mengalami kerugian sebagai akibat ketiada pemenuhan dari pihak lainnya, jika ingin membatalkan perjanjian tetap harus memohonkannya kepada hakim. Hal ini pada satu sisi jelas merugikan, baik secara moril maupun materiil bagi pihak yang telah dengan itikad baik bermaksud melaksanakan prestasi yang dijanjikan.

Namun di sisi lain ketentuan Pasal ini sebenarnya memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah dalam perjanjian, namun dengan diterapkannya ketentuan tersebut secara kaku jelas akan merugikan pihak yang beritikad baik. Suatu teguran atau bukti tertulis yang secara jelas menunjukkan ketiada pemenuhan atau kegagalan untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dengan tepat waktu seharusnya sudah memberikan hak bagi pihak yang beritikad baik untuk mengakhiri (membatalkan) perjanjian. Selanjutnya jika pihak yang beritikad baik ini berkehendak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas seluruh kerugian yang diderita olehnya, maka disinilah peranan hakim menjadi penting untuk menentukan dengan adil apakah benar dengan terjadinya pelanggaran (wanprestasi) tersebut telah diderita sekian banyak kerugian seperti yang digugat, dan bahwa apakah kerugian tersebut terjadi semata-mata sebagai akibat wanprestasi tersebut.

Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan nasabah/debitur, adakalanya nasabah/debitur tidak melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau debitur

cidera janji/wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi nasabah/debitur PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar antara lain berupa:

- a. Penundaan pembayaran, nasabah/debitur PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar tanpa pemberitahuan sampai tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan.
- b. Nasabah menghilang/raib dan tidak lagi melakukan pembayaran.

Apabila debitur melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo maka PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar akan memberikan surat peringatan yang terdiri dari tiga surat. Pertama surat pemberitahuan, apabila dalam waktu satu minggu nasabah tidak membayar, maka diberikan surat kedua berupa surat teguran. Apabila dalam waktu satu minggu setelah surat teguran diberikan tetapi nasabah/debitur tetap tidak membayar maka diberikan surat peringatan terakhir. Apabila dalam waktu satu minggu setelah surat peringatan terakhir nasabah/debitur tetap tidak membayar, maka PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar akan melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bagi debitur yang melakukan penundaan pembayaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan penundaan tersebut dilakukan oleh debitur karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) sehingga debitur tidak dapat membayar, maka PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar akan melihat kembali pembayaran-pembayaran debitur sebelumnya, apabila debitur tersebut ternyata sebelumnya selalu lancar atau tidak ada kendala dalam melakukan pembayaran maka PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar akan

memberikan waktu kepada debitur tersebut untuk melakukan pembayaran kembali. Waktu yang diberikan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar selama 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara penyerahan benda jaminan adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan cara yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya hutang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai peminjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab terhadap hutang yang belum terbayar.

Ketentuan serupa juga dapat dilihat dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk gadai yang berbunyi:

1. *Apabila si berpiutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan.*
2. *Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.*

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimuat dalam dua Pasal yaitu Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium* atau kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan terlebih lagi bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan *alasan hak* bagi kepemilikannya.

Semua kelancaran pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi benda jaminan akan bersifat lancar jika debitur bersifat kooperatif. Tetapi jika debitur tidak kooperatif, tentunya akan menyulitkan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dalam melaksanakan eksekusi kendaraan yang menjadi objek benda jaminan fidusia. Terlebih lagi apabila sampai harus meminta bantuan dari kepolisian karena selain memerlukan waktu yang relatif lama juga memerlukan biaya yang tidak sedikit pula.

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh eksekutor dilapangan antara lain:

- a. Debitur meminta waktu untuk melakukan pelunasan tunggakan.
- b. Debitur merasa memiliki hak didalamnya.
- c. Debitur meminta digugat secara perdata di Pengadilan Negeri karena ketidaktahuannya tentang jaminan fidusia.
- d. Objek jaminan fidusia hilang atau dipindahtangankan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum peralihan objek jaminan fidusia harus sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia dimana kreditur harus mengetahui adanya proses peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Sejauh ini banyak diantara debitur mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur untuk menghindari tunggakan angsuran dan ingin mendapatkan untung dari proses peralihan kendaraan tersebut. Dalam Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia, diatur bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada. Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Ini disebut dengan prinsip "droit de suite". Maksudnya adalah walaupun obyek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji.
2. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. karena perjanjian yang dilakukan para pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan debitur seluruhnya sudah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang

Makassar meliputi pelaksanaan eksekusi dilakukan apabila debitur tidak membayar angsuran sampai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

Sebelum proses eksekusi Objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat (mobil) dilakukan, PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar memberikan surat peringatan berupa surat pemberitahuan, surat teguran (somasi), dan surat peringatan terakhir, masing-masing surat jangka waktunya satu minggu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 UUF debitur wajib menyerahkan kendaraannya apabila sudah tidak mampu melanjutkan Kontrak Sewanya. Apabila pihak debitur tidak dapat menyerahkan kendaraannya maka Pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar akan melaporkan debitur ke pihak yang berwajib (Polisi).

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada proses pengalihan jaminan fidusia haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Agar apa yang menjadi kewajiban dan hak dari debitur serta kreditur dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Setiap proses eksekusi objek jaminan fidusia harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 42 tahun 1999 jaminan fidusia serta Perlu nya mendaftarkan seluruh perjanjian fidusia yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar dengan debitur kepada Departemen Hukum dan HAM, karena sertifikat

fidusia merupakan salah satu ciri perjanjian fidusia. Apabila tidak ada sertifikat fidusia maka perjanjian yang dilakukan sama halnya dengan perjanjian jaminan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Major, William T. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Rustam Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Pres
- Pattenreng, A. Muhammad Arfah. 2017. *Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Makassar : Bosowa Publishing Group.
- Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusantara Creative
- Usman Rachmadi. 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta : Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A dan Senjun Manullang. 1987. *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill-Co.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta:UNS.
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuadi. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

INTERNET :

- <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-negara-hukum-pancasila-rule-of.html>
diakses 11 juli 2018. Pukul 11:21
- <https://ivon92.wordpress.com/2012/03/14/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi/> diakses 12 juli 2018, pukul 11:00
- <https://bnpds.wordpress.com/2008/06/28/negara-hukum/> diakses 12 juli 2018, pukul 13.02

<http://musashiachmadputra1.blogspot.com/2013/04/definisi-hukum-menurut-e-utrecht.html> diakses 12 juli 2018. Pukul 13:15

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/04/tujuan-hukum-menurut-pendapat-beberapa.html> diakses 12 juli 2018. Pukul 13:33

<http://tikpgmi.blogspot.com/2015/05/konsep-penegakan-hukum-di-indonesia.html> diakses 12 juli 2018. Pukul 13:45

<https://karyatulisilmiah.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diakses 12 juli 2018. Pukul 13:33

Kostummerdeka.blogspot.com/2011/05/pengertian-perjanjian.html?m=1 diakses pada tanggal 12 juli 2018. Pukul 20:56.

www.coursehero.com/file/p3pp7m2/11-8-j-satri0-H-Hukum-Perikatan-yang-Lahir-dari-Perjanjian-PT-Citra/ diakses pada tanggal 12 juli 2018 20:02.

<http://mangihot.blogspot.com/2016/11/penelitian-terdahulu.html> diakses 20 Juli 2018. Pukul 20:00

BUSOWA

